



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 101/Pdt.P/2018/PN.Bkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan

Pemohon ; -----

**HJ HOSNA**, lahir di Sampang, tanggal 02 Mei 1960, Perempuan,  
pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl.  
Kenanga RT.001/RW.001, Kelurahan Mlajah,  
Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan,  
HP.081249378080, selanjutnya disebut sebagai

..... PEMOHON :

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca permohonan Pemohon ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ; -----

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

**-----TENTANG DUDUK PERKARA-----**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 10 April 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register No. 101/Pdt.P/2018/PN.Bkl. pada tanggal 13 April 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

*Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2018/PN.Bkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menikah dengan H. TAYYIB pada tanggal 15 Pebruari 1982 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. H. ASNARI, 2. ALIT TAUFIK, 3. HAERUL ANAM dan 4. MOHAMMAD DANIL ; -----
2. Bahwa diantara keempat anak Pemohon tersebut seorang masih dibawah umur yaitu : MOHAMMAD DANIL ;-----
3. Bahwa suami Pemohon (H. TAYYIB) pada tanggal 15 April 2017 telah meninggal dunia, karena sakit ;-----
4. Bahwa Pemohon juga memiliki sebidang tanah terletak di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1757, Gambar Situasi tanggal 5-2-1997 No. 158/G.S/1997, luas 484 M2 atas nama HJ. HOSNA ;-----
5. Bahwa untuk keperluan Pemohon dan keempat anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk menjaminkan sebidang tanah tersebut, namun hal tersebut terkendala karena seorang anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali ;-----
6. Bahwa Pemohon selaku Orang Tua Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut ;-----
7. Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut ;-----
8. Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :-----

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, **MOHAMMAD DANIL** adalah Anak  
Kandung dari Pemohon yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak  
cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;-----
3. Menetapkan, menunjuk Pemohon **HJ. HOSNA**, untuk melakukan perbuatan  
hukum terhadap anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur  
tersebut ;-----
4. Memberi ijin kepada Pemohon **HJ. HOSNA**, melakukan perbuatan hukum  
terhadap **MOHAMMAD DANIL**, yang masih dibawah umur untuk melakukan  
perbuatan hukum untuk menjaminkan sebidang tanah, yang terletak di Desa  
**Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan,**  
**sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1757, Gambar**  
**Situasi tanggal 5-2-1997 No. 158/G.S/1997, luas 484 M2 atas nama HJ.**  
**HOSNA ;-----**
5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;-----  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,  
Pemohon telah datang menghadap sendiri, yang setelah surat permohonannya  
dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ; -----  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya,  
Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup  
dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu : -----
  1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama HJ. HOSNA, tertanggal 10-  
April 2018, No. 471.1/94/433.301.1/2018, yang diberi tanda P-1 ; -----
  2. Fotocopy Duplikat Akta Nikah antara TOYYIB dengan HOSNAH tanggal 09  
Juni 2004, Nomor : 06/02/DPN/VI/2004diberi tanda P-2; -----
  3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama H. TAYYIB, No. 3526010109080006  
yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan,  
Kabupaten Bangkalan diberi tanda P-3 ; -----

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama H. ASNARI, No.

474.3/35/433.301.1/2018, tertanggal 09 April 2018, yang diberi tanda P-4 ; -

5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama H. TAYYIB, No.

474.3/34/433.301.1/2018, tertanggal 09 April 2018, yang diberi tanda P-5 ; -

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ALIT TAUFIK, tertanggal 20-02-

2018, NIK : 3526010505920002, yang diberi tanda P – 6 ; -----

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HAERUL ANAM, tertanggal 20-

02-2018, NIK : 3526010307990002, yang diberi tanda P – 7 ; -----

8. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama HAERUL ANAM No.

11241/Msl/2004, tanggal 29 Juli 2004, diberi tanda P-8 ; -----

9. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama MOHAMMAD DANIL No.

006891/IST/2008, tanggal 3 September 2008, diberi tanda P-9 ; -----

10. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, dari Lurah Mlajah, Reg. No.

595.3/08/443.301.1/2018 yang diketahui Camat Bangkalan Reg.No.

45/KEC/2018, yang diberi tanda P – 10 ; -----

11. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 1757 Desa Mlajah, Kec./Kab.

Bangkalan atas nama Hajjah HOSNA, tanggal 24-2-1997 dikeluarkan oleh

Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bangkalan , diberi tanda P-11 ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi **HUZAIRI GHOZALI** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ; -----

- Bahwa Pemohon menikah dengan H. TAYYIB pada tanggal 15 Pebruari 1982 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. H. ASNARI, 2. ALIT TAUFIK, 3.

HAERUL ANAM dan 4.MOHAMMAD DANIL ; -----

- Bahwa diantara keempat anak Pemohon tersebut seorang masih

dibawah umur yaitu : MOHAMMAD DANIL ; -----

- Bahwa suami Pemohon (H. TAYYIB) pada tanggal 15 April 2017 telah meninggal dunia, karena sakit ; -----

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga memiliki sebidang tanah terletak di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1757, Gambar Situasi tanggal 5-2-1997 No. 158/G.S/1997, luas 484 M2 atas nama HJ. HOSNA ;-----
- Bahwa untuk keperluan Pemohon dan keempat anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk menjaminkan sebidang tanah tersebut, namun hal tersebut terkendala karena seorang anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali ;-----
- Bahwa Pemohon selaku Orang Tua Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut ;-----
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut ;-----
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ; Atas keterangan saksi 1 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

## 2. Saksi **KHOLIPAH** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;-----
- Bahwa Pemohon menikah dengan H. TAYYIB pada tanggal 15 Pebruari 1982 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. H. ASNARI, 2. ALIT TAUFIK, 3. HAERUL ANAM dan 4. MOHAMMAD DANIL ;-----
- Bahwa diantara keempat anak Pemohon tersebut seorang masih dibawah umur yaitu : MOHAMMAD DANIL ;-----
- Bahwa suami Pemohon (H. TAYYIB) pada tanggal 15 April 2017 telah meninggal dunia, karena sakit ;-----

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga memiliki sebidang tanah terletak di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1757, Gambar Situasi tanggal 5-2-1997 No. 158/G.S/1997, luas 484 M2 atas nama HJ. HOSNA ;-----
- Bahwa untuk keperluan Pemohon dan keempat anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk menjaminkan sebidang tanah tersebut, namun hal tersebut terkendala karena seorang anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali ;-----
- Bahwa Pemohon selaku Orang Tua Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut ;-----
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut ;-----
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ; Atas keterangan saksi 2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

## **Keterangan ALIT TAUFIK :** -----

- Bahwa benar saya adalah anak kandung dari TOYYIB dan HJ. HOSNA/Pemohon ; -----
- Bahwa benar saya mempunyai 1 orang kakak (meninggal) yang bernama H. ASNARI dan 2 orang adik masing masing bernama 1. HAERUL ANAM, dan 2. MOHAMMAD DANIL ; -----
- Bahwa saya lahir pada tanggal 05 Juni 1994 ; -----
- Bahwa orang tua saya yang bernama TOYYIB sudah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2017 ; -----

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2018/PN.Bkl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu ayah saya mempunyai sebidang tanah terletak di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1757, Gambar Situasi tanggal 5-2-1997 No. 158/G.S/1997, luas 484 M2 atas nama HJ. HOSNA ;
- Bahwa benar sebelumnya saya dengan adik-adik sudah diberi tahu sebidang tanah tersebut mau dijaminkan ke Bank ; -----
- Bahwa benar Ibu saya (Pemohon) menjaminkan sebidang tanah tersebut untuk modal usaha dan biaya sekolah saya dan serta untuk kebutuhan sehari-hari ; -----
- Bahwa saya dan adik-adik saya tidak keberatan terhadap keinginan Ibu saya yang hendak menjaminkan sebidang tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar setelah bapak saya meninggal dunia ibu saya /Pemohon tetap merawat saya dan kakak-kakak dengan baik ; -----

Atas keterangan anak tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

## **Keterangan HAERUL ANAM :** -----

- Bahwa benar saya adalah anak kandung dari TOYYIB dan HJ. HOSNA/Pemohon ; -----
- Bahwa benar saya mempunyai 2 orang kakak yang bernama H. ASNARI (meninggal) dan HAERUL ANAM dan seorang adik bernama MOHAMMAD DANIL ; -----
- Bahwa saya lahir pada tanggal 03 Juli 1999 ; -----
- Bahwa orang tua saya yang bernama TOYYIB sudah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2017 ; -----
- Bahwa saya tahu ayah saya mempunyai sebidang tanah terletak di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan,

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1757, Gambar Situasi tanggal 5-2-1997 No. 158/G.S/1997, luas 484 M2 atas nama HJ. HOSNA ;

- Bahwa benar sebelumnya saya dengan adik-adik sudah diberi tahu sebidang tanah tersebut mau dijaminkan ke Bank ; -----
- Bahwa benar Ibu saya (Pemohon) menjaminkan sebidang tanah tersebut untuk modal usaha dan biaya sekolah saya dan serta untuk kebutuhan sehari-hari ; -----
- Bahwa saya dan adik-adik saya tidak keberatan terhadap keinginan Ibu saya yang hendak menjaminkan sebidang tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar setelah bapak saya meninggal dunia ibu saya /Pemohon tetap merawat saya dan kakak-kakak dengan baik ; -----

Atas keterangan anak tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

**Keterangan MOHAMMAD DANIL :** -----

- Bahwa benar saya adalah anak kandung dari TOYYIB dan HJ. HOSNA/Pemohon ; -----
- Bahwa benar saya mempunyai 2 orang kakak yang bernama H. ASNARI (meninggal) dan HAERUL ANAM dan seorang adik bernama MOHAMMAD DANIL ; -----
- Bahwa saya lahir pada tanggal 03 Juli 1999 ; -----
- Bahwa orang tua saya yang bernama TOYYIB sudah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2017 ; -----
- Bahwa saya tahu ayah saya mempunyai sebidang tanah terletak di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan,

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2018/PN.Bkl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1757, Gambar Situasi tanggal 5-2-1997 No. 158/G.S/1997, luas 484 M2 atas nama HJ. HOSNA ;

- Bahwa benar sebelumnya saya dengan adik-adik sudah diberi tahu sebidang tanah tersebut mau dijaminkan ke Bank ; -----
- Bahwa benar Ibu saya (Pemohon) menjaminkan sebidang tanah tersebut untuk modal usaha dan biaya sekolah saya dan serta untuk kebutuhan sehari-hari ; -----
- Bahwa saya dan adik-adik saya tidak keberatan terhadap keinginan Ibu saya yang hendak menjaminkan sebidang tanah tersebut ; -----
- Bahwa benar setelah bapak saya meninggal dunia ibu saya /Pemohon tetap merawat saya dan kakak-kakak dengan baik ; -----

Atas keterangan anak tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

## **Keterangan Pemohon :** -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ; -----
- Bahwa Pemohon menikah dengan H. TAYYIB pada tanggal 15 Pebruari 1982 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. H. ASNARI, 2. ALIT TAUFIK, 3. HAERUL ANAM dan 4.MOHAMMAD DANIL ; -----
- Bahwa diantara keempat anak Pemohon tersebut seorang masih dibawah umur yaitu : MOHAMMAD DANIL ;-----
- Bahwa suami Pemohon (H. TAYYIB) pada tanggal 15 April 2017 telah meninggal dunia, karena sakit ;-----
- Bahwa Pemohon juga memiliki sebidang tanah terletak di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1757, Gambar Situasi tanggal 5-2-1997 No. 158/G.S/1997, luas 484 M2 atas nama HJ. HOSNA ;-----

- Bahwa untuk keperluan Pemohon dan keempat anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk menjaminkan sebidang tanah tersebut, namun hal tersebut terkendala karena seorang anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali ;-----
- Bahwa Pemohon selaku Orang Tua Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut ;-----
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut ;-----
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat serta para saksi tersebut, pemohon

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



juga menghadirkan anak – anak kandung Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai orang yang dapat melakukan perbuatan hukum terhadap seorang anaknya yang masih berusia dibawah umur yang bernama MOHAMMAD DANIL untuk menjaminkan sebidang tanah peninggalan suami pemohon yang terletak di Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1757, Desa Malajah, Gambar Situasi tanggal 05-02-1997, No. 158/G.S/1997, Luas 484 M2, nama pemegang hak Hajjah HOSNA : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-4, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama TOYYIB dan dari perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : 1. H. ASNARI, 2. ALIT TAUFIK, 3. HAERUL ANAM dan 4.MOHAMMAD DANIL ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan para saksi, keterangan Pemohon sendiri serta keterangan anak anak pemohon dihubungkan dengan Bukti Surat P-2, dan P-3 telah ternyata orang yang bernama TOYYIB adalah suami Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan pemohon sendiri serta keterangan anak anak pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-5 bahwa suami Pemohon yang bernama TOYYIB tersebut pada tanggal 15 April 2017 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Husada Utama dan berdasarkan bukti surat P-10 suami pemohon meninggalkan Ahli Waris masing masing bernama 1. H. ASNARI, 2. ALIT TAUFIK, 3. HAERUL ANAM 4.MOHAMMAD DANIL dan 5. Hj. HOSNA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-11, suami Pemohon yaitu Almarhum TOYYIB

*Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2018/PN.Bkl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya memiliki harta warisan berupa sebidang tanah peninggalan suami pemohon yang terletak di Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1757, Desa Malajah, Gambar Situasi tanggal 05-02-1997, No. 158/G.S/1997, Luas 484 M2, nama pemegang hak Hajjah HOSNA: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon sendiri dan juga anak pemohon bahwa atas kesepakatan Pemohon dan anak – anak Pemohon (1. H. ASNARI, 2. ALIT TAUFIK, 3. HAERUL ANAM 4.MOHAMMAD DANIL) bahwa tanah tersebut hendak dijaminkan ke bank dan uang hasil penjaminan tersebut rencananya oleh Pemohon akan digunakan untuk menambah modal serta biaya pendidikan anak anak pemohon dan juga untuk kebutuhan sehari-hari untuk kepentingan bersama pemohon dengan anak anaknya ; -----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon menjaminkan tanah peninggalan suami pemohon tersebut adalah demi kepentingan Pemohon dan anak-anaknya juga, dimana anak-anak tersebut masih memerlukan biaya untuk pendidikannya dan kehidupannya, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon selaku Ibu Kandung dari anak-anak tersebut diatas telah mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik dan anak – anak pemohon yang masih belum menikah masih tinggal bersama Pemohon dalam satu rumah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon sendiri serta keterangan anak anak pemohon didapat fakta bahwa anak Pemohon yang karena MOHAMMAD DANIL tersebut masih berusia dibawah umur atau belum dewasa ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang belum mencapai

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 18 tahun atau belum menikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 BW / KUHPerduta dan Stb.1931 No. 54 yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu anak Pemohon yang bernama MOHAMMAD DANIL tersebut ternyata belum dewasa maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan harus diwakilkan kepada orang tua atau wali yang ditunjuk untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan salah satu orang tuanya atau tepatnya Ibu Kandung dari anaknya yang bernama MOHAMMAD DANIL tersebut maka menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara otomatis Pemohon merupakan pemegang kekuasaan orang tua atas anaknya tersebut serta berhak dan wajib mewakili anak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang terdapat dalam uraian positanya yang menyatakan supaya Pemohon ditetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandungnya Pemohon yang masih dibawah umur, menurut Hakim oleh karena Pemohon selaku orang tuanya berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas secara otomatis berhak dan wajib untuk mewakili

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga menurut Hakim lebih tepat apabila Pemohon dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan atas anak tersebut karena hal ini cakupannya lebih luas lagi yaitu masih pula berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam permohonan ini Hakim akan memberikan amar atau diktum penetapan dalam batas-batas kejadian materil yang tercantum dalam posita dan bersesuaian dengan yang dimintakan dalam petitum permohonan Pemohon ; ---

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum menjaminkan harta tidak bergerak, karena diantara para ahli waris ada yang masih berusia dibawah umur yaitu anak kandung dari Pemohon yang bernama MOHAMMAD DANIL maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, anak Pemohon tidaklah cakap dan Pemohon selaku orang tua kandung dan pemegang kekuasaan atas anak tersebut dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 BW / KUHPdata dan Stb.1931 No. 54, serta peraturan-peraturan lain yang

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2018/PN.Bkl.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dengan permohonan ini ;

-----

-----**MENETAPKAN**-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan, menyatakan bahwa anak kandung dari pemohon dengan TOYYIB (Almarhum) yang bernama MOHAMMAD DANIL yang lahir di Sampang pada tanggal 15 Juli 2003 masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;-----
3. Menetapkan, menunjuk pihak pemohon Hj. HOSNA untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur tersebut ;-----
4. Memberi ijin kepada Pemohon Hj. HOSNA untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang bernama MOHAMMAD DANIL yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan sebidang tanah peninggalan suami pemohon yang terletak di Desa Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1757, Desa Malajah, Gambar Situasi tanggal 05-02-1997, No. 158/G.S/1997, Luas 484 M2, nama pemegang hak Hajjah HOSNA : -----
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari **RABU**, tanggal **18 APRIL 2018** oleh **JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH.MHum**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Rr. KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH S, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Rr. KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH, S.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH.MHum.

**Perincian Biaya :**

a. Pendaftaran perkara permohonan .....	Rp. 30.000,00
b. ATK .....	Rp. 50.000,00
c. Panggilan .....	Rp. 80.000,00
d. Sumpah .....	Rp. 20.000,00
e. Meterai penetapan .....	Rp. 6.000,00
f. Redaksi penetapan .....	Rp. 5.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 191.000,00</b>

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya,

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

I S M A I L, S.H.

NIP. 196707011987031002.

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)